



BUPATI SIAK

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 144 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 152 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan nomenklatur jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

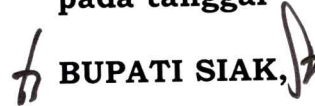
- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Badan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018**


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 144

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	a. Kepala Dinas	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1				
	1) Pranata kearsipan				2			
	2) Perancang sistem informasi kepegawaian				2			
	3) Pengelola barang milik negara				1			
	4) Pengadministrasi persuratan				1			
	2) Kasubbag Perencanaan			1				
	1) Pengelola Bahan Perencanaan				1			
	2) Analisis Rencana Program dan Kegiatan				2			
	3) Pengadministrasi umum				2			
	3) Kasubbag Keuangan			1				
	1) Bendahara				2			
	2) Penyusun Laporan Keuangan				3			
	3) Pengadministrasi keuangan				2			
	4) Pengelola perjalanan dinas				1			
	b. Kepala Bidang Pembiayaan		1					
	1) Kasubbid Anggaran			1				
	1) Analisis Sistem informasi pelaksanaan Anggaran				2			
	2) Pemeriksa anggaran				2			
	3) Pengelola kegiatan dan anggaran				2			
	4) Pengelola anggaran				1			
	2) Kasubbid Belanja Pegawai			1				
	1) Analisis standar Biaya				1			
	2) Pengelola Gaji				1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Kasubid Perbendaharaan			1	3		
	1) Analisis laporan realisasi anggaran				3		
	2) Analisis laporan keuangan tranfer daerah				12		
	3) Analisis Perbendaharaan				1		
	4) Pengolah data perbendaharaan					1	
	5) Analisis keuangan pusat daerah ahli Pertama (JFT)					1	
	6) Analisis keuangan pusat daerah ahli Muda (JFT)					1	
	7) Analisis keuangan pusat daerah ahli Madya (JFT)					1	
	8) Analisis keuangan pusat daerah ahli Utama (JFT)					1	
	c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan						
	1) Kasubid Akuntansi dan Pelaporan	1		1			
	1) Penata Laporan Keuangan				2		
	2) Analisis laporan keuangan				1		
	3) Pengelola akuntansi				1		
	2) Kasubid Pengolahan Data Keuangan			1	1		
	1) Analisis transaksi keuangan				1		
	2) Pengelola data keuangan daerah						
	3) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi			1	1		
	1) Analisis laporan realisasi anggaran				1		
	2) Analisis pelaporan dan transaksi keuangan						
	d. Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan						
	1) Kasubid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	1		1			
	1) Pengelola Pendaftaran dan pendataan pajak / retribusi				1		
	2) Analisis Pajak danRetribusi daerah				3		
	3) Pengadministrasi Nota Perhitungan pajak/retribusi daerah				1		
	4) Pengelola data dan potensi pajak				1		
	2) Kasubid Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan			1			
	1) Analisis Penagihan pajak				3		
	2) Pengolah data Penagihan dan pengembalian				3		
	3) Pengadministrasi pajak				2		
	4) Pengelola Retribusi Daerah				1		
	5) Analisis Pengelolaan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				2		
	3) Kasubid Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-Undangan			1			
	1) Analisis Keberatan dan banding				2		
	2) Analisis Monitoring dan evaluasi kebijakan pajak dan retribusi daerah				2		
	3) Pengolah data pemeriksaan pajak				3		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Analisis pemeriksaan pajak				2		
	e. Kepala Bidang PBB dan BPHTB						
	1) Kasubid Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB		1	1			
	1) Analisis pajak dan retribusi daerah				2		
	2) Pengelola Pajak Daerah				3		
	2) Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB			1			
	1) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	2) Pengelola penagihan dan pengawasan				1		
	3) Pengadministrasi penerimaan				1		
	4) Analisis Penagihan Pajak				1		
	5) Pemeriksa pajak pelaksana					1	
	6) Pemeriksa pajak pelaksana lanjutan					1	
	7) Pemeriksa Pajak Penyelia					1	
	8) Pemeriksa Pajak ahli Pertama					1	
	9) Pemeriksa Pajak ahli Muda					1	
	10) Pemeriksa Pajak Ahli Madya					1	
	3) Kasubid Pengolahan Data dan Informasi			1			
	1) Pengelola PBB P2 dan BPHTB				2		
	2) Analisis Aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan				2		
	3) Pengelola data dan informasi perpajakan				2		
	4) Pengolah laporan dan bahan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah				2		
	5) Pranata Teknologi Informasi komputer				2		
	f. Kepala Bidang Aset		1				
	1) Kasubid Perencanaan Kebutuhan dan Investasi			1			
	1) Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
	2) Kasubid Mutasi Aset dan Inventarisasi			1			
	1) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1		
	2) Analisis klasifikasi barang				1		
	3) Pengadministrasi Sarana dan prasarana				1		
	3) Kasubid Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Aset			1			
	1) Kustodian Barang Milik Negara				2		
	2) Penyusun Rencana hasil telaahan usul penghapusan barang				1		
2	b. Unit Pelaksana Teknis Badan						
	1.a Kepala UPTD Siak Wilayah Siak, Mempura dan Dayun			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.1.Kasubbag TU UPTD Siak			1			
	1) Juru Pungut retribusi				3		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				1		
	3) Analis penagihan				2		
	5) Penyuluh pajak pelaksana					1	
	6) Penyuluh Pajak Lanjutan						
	7) Penyuluh Pajak Penyelia						
	8) Penyuluh Pajak Ahli pertama						
	9) Penyuluh Pajak Ahli Muda						
	10) Penyuluh Pajak Pajak Ahli Madya						
	1.1.Kepala UPTD Tualang Wilayah Tualang dan Sungai Mandau			1			
	1.1.Kasubbag TU UPTD Tualang			1			
	1) Juru Pungut retribusi				3		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				2		
	3) Analis penagihan				2		
	5) Penyuluh pajak pelaksana					1	
	6) Penyuluh Pajak Lanjutan						
	7) Penyuluh Pajak Penyelia						
	8) Penyuluh Pajak Ahli pertama						
	9) Penyuluh Pajak Ahli Muda						
	10) Penyuluh Pajak Pajak Ahli Madya						
	1.1.Kepala UPTD Lubuk Dalam Wilayah Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Koto Gasib			1			
	1.1.Kasubbag TU UPTD Lubuk Dalam			1			
	1) Juru Pungut retribusi				3		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				2		
	3) Analis penagihan				1		
	5) Penyuluh pajak pelaksana					1	
	6) Penyuluh Pajak Lanjutan						
	7) Penyuluh Pajak Penyelia						
	8) Penyuluh Pajak Ahli pertama						
	9) Penyuluh Pajak Ahli Muda						
	10) Penyuluh Pajak Pajak Ahli Madya						
	1.1.Kepala UPTD Sungai Apit Wilayah Sungai Apit, Sabak Auh, Bungaraya, Pusako			1			
	1.1.Kasubbag TU UPTD Sungai Apit			1			
	1) Juru Pungut retribusi				3		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				2		
	3) Analis penagihan				1		
	5) Penyuluh pajak pelaksana						
	6) Penyuluh Pajak Lanjutan						

